

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Persoalan arah kiblat pernah mencuat ke permukaan dan gencar dibicarakan masyarakat sekitar akhir tahun 2009. Pada saat itu berkembang isu bahwa banyak diantara masjid-masjid di Indonesia yang berubah arah kiblatnya. Terdapat sebanyak 320 ribu masjid dari 800 ribu jumlah masjid di Indonesia salah arah kiblatnya.<sup>1</sup> Banyak kalangan yang resah terutama pejabat Kementerian Agama, tokoh masyarakat, para takmir masjid dan musala. Adanya gempa dan pergeseran lempengan Bumi dituding sebagai penyebab arah kiblat di sebagian besar wilayah Indonesia bergeser dan menjadi salah arah kiblatnya.<sup>2</sup>

Kondisi ini kemudian membuat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2010 tentang Kiblat umat Islam Indonesia cukup menghadap ke arah barat. Fatwa ini kemudian dikaji ulang dan akhirnya direvisi dengan keluarnya fatwa terbaru yakni Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 tentang Arah Kiblat, fatwa terbaru ini menyebutkan bahwa “Kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke

---

<sup>1</sup> Sesuai data running teks Metro TV, 23 Januari 2010 sebagaimana dikutip oleh Ahmad Izzuddin dalam makalahnya *Menyoal Fatwa MUI tentang Arah Kiblat*, disampaikan pada acara Seminar Nasional “Munggugat Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2010” di Audit I IAIN Walisongo Semarang, 27 Mei 2010, hlm. 2.

<sup>2</sup> *Ibid.*

barat laut dengan posisi bervariasi sesuai dengan letak kawasan masing-masing”.<sup>3</sup>

Dari beberapa dalil al-Qur’an maupun hadis Nabi. Para ulama kemudian telah bersepakat bahwa menghadap kiblat merupakan salah satu syarat sah nya salat, kecuali salat yang dilakukan pada dua kondisi. Pertama; ketika salat *syiddât al-khauf* (perang berkecamuk) dan kedua; salat sunnah dalam perjalanan.<sup>4</sup> Hal ini berdasarkan firman Allah Swt :

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ  
شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي  
وَلَا تَمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ( 150 )

Artinya: “Dan dari mana pun engkau (Muhammad) keluar, Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidilharam. Dan di mana saja kamu berada, Maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu, agar tidak ada alasan bagi manusia (untuk menentangmu), kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku, agar Aku sempurnakan nikmat-Ku kepadamu, dan agar kamu mendapat petunjuk.”(QS. al-Baqarah [2]: 150)<sup>5</sup>

Dalam hadis Nabi juga disebutkan :

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة وعبد الله بن نمير حدثنا عبيد الله عن  
سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى  
الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر<sup>6</sup> (رواه مسلم)

<sup>3</sup> Lihat selengkapnya Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2010 dan Fatwa MUI Nomor 5 Tahun 2010 tentang arah kiblat.

<sup>4</sup> Ali Mustafa Ya’kub, *Kiblat Antara Bangunan dan Arah Ka’bah*, Jakarta: Pustaka Darus-Sunnah, 2010, hlm. 16.

<sup>5</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur’an al-Karim dan Terjemahnya*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010, hlm. 23.

<sup>6</sup> Muslim Ibn al-Hajjâj, *Shahîh Muslim*, hadis no 46, Juz 1, Beirut: Dâr al-Fikr, t.t., hlm. 298.

Artinya: “Abû Bakar bin Abî Syaibah menceritakan kepada kami, Abu Usâmah dan ‘Abdullah bin Numair menceritakan kepada kami, ‘Ubaidullah menceritakan kepada kami dari Sa’îd bin Abî Sa’îd dari Abî Hurairah Ra berkata Rasulullah Saw bersabda : “Bila kamu hendak salat maka sempurnakanlah wudlu lalu menghadap kiblat kemudian bertakbirlah” (HR. Muslim).

Dari sini jelas kiranya bahwa menghadap kiblat merupakan salah satu syarat sahnya salat sehingga mengindikasikan bahwa jika seseorang melenceng dari arah kiblat ketika salat maka salatnya menjadi tidak sah.<sup>7</sup>

Masalah kiblat tiada lain adalah masalah arah, yakni arah Ka’bah<sup>8</sup> di Makkah. Arah Ka’bah ini dapat ditentukan dari setiap titik atau tempat di permukaan Bumi dengan melakukan perhitungan dan pengukuran. Oleh sebab itu, perhitungan arah kiblat pada dasarnya adalah perhitungan untuk mengetahui guna menetapkan ke arah mana Ka’bah di Makkah itu dilihat dari suatu tempat di permukaan Bumi ini, sehingga semua gerakan orang yang sedang melaksanakan salat, baik ketika berdiri, rukuk, maupun sujudnya selalu berimpit dengan arah yang menuju Ka’bah.<sup>9</sup>

Bagi orang yang dapat melihat Ka’bah ataupun orang yang berada di sekitar kota Makkah, perintah untuk menghadap kiblat bukanlah merupakan sebuah persoalan. Akan tetapi bagi orang yang berada jauh dari Makkah tentu hal ini menjadi sebuah permasalahan tersendiri, apakah mereka tetap diwajibkan menghadap ke *‘ain al-Ka’bah* atau cukup

---

<sup>7</sup> Ahmad Izzuddin, *Menentukan Arah Kiblat Praktis*, Semarang: Walisongo Press, 2007, Cet ke-I, hlm. 4.

<sup>8</sup> Arah kiblat yang dimaksud dalam hal ini adalah arah atau jarak terdekat sepanjang lingkaran besar yang melewati kota Makkah (Ka’bah) dengan tempat kota yang bersangkutan. Lihat Muhyiddin Khazain, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Buana Pustaka, t.t., Cet ke-III, hlm. 48.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 47.

menghadap ke arahnya saja sekalipun kenyataannya salah, atukah harus menghadap ke arah yang sedekat mungkin dengan posisi Ka'bah yang sebenarnya. Untuk itu kemudian para ulama sepakat bahwa bagi orang yang dapat melihat Ka'bah secara langsung wajib menghadap ke bangunan Ka'bah (*'ain al-Ka'bah*). Namun bagi orang yang tidak dapat melihat Ka'bah secara langsung atau berada di luar Masjidilharam serta jauh dari Makkah para ulama kemudian berbeda pendapat mengenai hal ini. Setidaknya ada dua pendapat bagi orang yang berada jauh dari Ka'bah dan tidak dapat melihat Ka'bah secara langsung yaitu pertama; kewajiban menyangkut menghadap bangunan Ka'bah atau hanya cukup arahnya saja. kedua; kewajiban itu persis mengarah ke kiblat atau mengarah semaksimal mungkin ke kiblat atau bangunan Ka'bah.<sup>10</sup>

Jika dicermati secara historis cara penentuan arah kiblat di Indonesia dari masa ke masa mengalami perkembangan sesuai dengan kualitas dan kapasitas intelektual di kalangan kaum muslimin. Perkembangan penentuan arah kiblat ini dapat dilihat dari perubahan besar di masa KH. Ahmad Dahlan ketika mengubah arah kiblat Masjid Agung Kraton Yogyakarta pada masa itu<sup>11</sup> atau dapat dilihat pula dari alat-alat yang dipergunakan untuk mengukurnya, seperti, tongkat istiwa,<sup>12</sup> *rubu' al-*

---

<sup>10</sup> Ibnu Rusyd al-Qurthubî, *Bidâyat al-Mujtahid wa Nihâyat al-Muqtashid*, penerjemah Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, 2007, Cet ke-III, hlm. 242.

<sup>11</sup> Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011, Cet ke-III, hlm. 44.

<sup>12</sup> Tongkat istiwa adalah sebuah tongkat tegak yang digunakan untuk menentukan arah kiblat dengan bantuan cahaya matahari, fungsi dari tongkat istiwa ini sendiri adalah untuk menentukan arah timur dan barat yang melalu cahaya matahari.

*mujayyâb*,<sup>13</sup> kompas,<sup>14</sup> dan theodolit<sup>15</sup> serta alat ukur canggih lainnya. Selain itu sistem perhitungan yang dipergunakan mengalami perkembangan pula, baik mengenai data koordinat maupun mengenai sistem ilmu ukurnya.<sup>16</sup>

Hingga kini metode-metode penentuan arah kiblat semakin lama semakin berkembang serta tingkat akurasinya pun semakin akurat, hanya saja dalam praktek di lapangan, untuk benar-benar dapat menghadapkan anggota tubuh ke arah Ka'bah sesuai dengan nilai derajat azimuth kiblat hasil pengukuran bukanlah hal yang mudah. Seseorang tentu akan merasa kesulitan jika ia dituntut benar-benar memposisikan tubuhnya sesuai dengan nilai derajat hasil pengukuran. Padahal dalam teori ilmu falak, melihat posisi Indonesia yang jaraknya sangat jauh dari Ka'bah hal ini berimplikasi terhadap kemelencengan satu derajat saja dari nilai hasil pengukuran sudah memberikan perbedaan kemelencengan arah sebesar ratusan kilometer (kurang lebih 111 km per 1 derajat) dari titik Ka'bah. Bagaimana jika perbedaannya hingga mencapai puluhan derajat?. Bisa jadi arah kiblatnya melenceng jauh dari Masjidilharam atau malah melenceng hingga keluar kota Makkah.

---

<sup>13</sup> Dalam istilah astronomi disebut kuadran (*quadrant*), yaitu suatu alat untuk menghitung fungsi goniometris yang sangat berguna untuk memproyeksikan peredaran benda langit pada lingkaran vertikal. Selengkapnya lihat Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, Cet ke-II, hlm. 181.

<sup>14</sup> Kompas adalah alat penunjuk arah mata angin dengan menggunakan jarum jam yang terdapat padanya. Penggunaan alat bantu kompas ini masih dibilang kurang akurat, karena kompas yang masih menggunakan jarum magnetic, sehingga masih dapat dipengaruhi daya magnet yang bervariasi dimasing-masing daerah.

<sup>15</sup> Theodolite adalah alat yang digunakan untuk mengukur sudut horizontal (*Horizontal Angel*) dan sudut vertical (*Vertical Angel*)

<sup>16</sup> Lihat Susiknan Azhari, *Ilmu Falak...*, *op. cit.* hlm. 44.

Dari sisi perhitungan (hisab), selama ini dalam penentuan arah kiblat perhitungan yang menjadi dasar pengukuran arah kiblat dilaksanakan dengan berpegangan pada asumsi. Sebagaimana Bumi yang dianggap sebagai bola sempurna, permukaan Bumi dianggap mulus dan instrumen yang dipergunakan memiliki akurasi sangat tinggi. Sedangkan faktanya Bumi sendiri bukanlah bola, melainkan *geoida* dengan permukaan tidak rata, sementara instrumen pengukuran pun memiliki keterbatasan akurasi.<sup>17</sup> Oleh karena itu kecenderungan akan adanya *human error* maupun kesalahan baik kesalahan memasukkan data atau kesalahan-kesalahan yang lain dalam setiap pengukuran bisa saja terjadi, apalagi jika dikaitkan dengan pendekatan statistika yang menyatakan bahwa dalam setiap pengukuran itu selalu punya galat (*error*) atau *uncertainty*. Tak pernah ada pengukuran yang mutlak tepat akan tetapi selalu relatif tepat. Semakin kecil galat, maka semakin baik kualitas pengukurannya.<sup>18</sup>

Maka dari itu, toleransi arah kiblat atau besaran penyerongan yang masih dapat ditoleransi terhadap nilai azimuth kiblat setempat merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan baik dalam ranah praktek di lapangan ketika seseorang menghadap kiblat maupun dalam ranah perhitungan (hisab) dimana seperti dijelaskan di atas tidak ada perhitungan yang mutlak tepat.

---

<sup>17</sup> Muh Ma'rufin Sudibyo, *Sang Nabi Pun Berputar (Arah Kiblat dan Tata Cara Pengukurannya)*, Solo: Tinta Medina, 2011, Cet ke-I, hlm. 85-86.

<sup>18</sup> Wawancara dengan Muh Ma'rufin Sudibyo melalui media sosial Facebook pada 14 Mei 2013.

Beberapa tokoh falak punya kriteria tersendiri terhadap nilai toleransi arah kiblat. Gagasan toleransi arah kiblat salah satunya dikemukakan oleh Moedji Raharto dengan asumsi nilai toleransi arah kiblat setara dengan jarak penyimpangan 37 km dari Ka'bah. Namun ia tidak menjelaskan secara rinci mengapa angka 37 itu yang dipilih.<sup>19</sup> Thomas Djamaluddin mempunyai pendapat yang berbeda mengenai hal ini, ia berpendapat simpangan arah kiblat bukan diukur dari simpangan terhadap Ka'bah, melainkan diukur di titik posisi kita, karena semakin jauh dari Ka'bah maka semakin sulit menjadikan diri kita akurat arahnya. Arah kiblat adalah arah menghadap, jadi simpangannya yang diperbolehkan adalah simpangan yang tidak signifikan mengubah arah secara kasat mata, termasuk pada garis saf masjid atau musala. Untuk itu, menurut Thomas Djamaluddin simpangan kurang lebih sebesar 2 derajat masih dalam batas toleransi.<sup>20</sup>

Jika di perhatikan selama ini, kriteria toleransi arah kiblat masih terkesan “suka-suka” setiap pihak dan dari masing-masing pihak belum ada alasan *rigid* yang mendasarinya. Hal inilah yang kemudian membuat Muh Ma'rufin Sudibyو memperbaiki dengan menelurkan konsep *Ihtiyâth al-Qiblah* dimana nilai toleransi adalah setara jarak penyimpangan

---

<sup>19</sup> Muh Ma'rufin Sudibyو, *Arah Kiblat Dan Pengukurannya*, makalah disampaikan dalam acara Diklat Astronomi Islam di PPMI Assalaam, Kamis, 20 Oktober 2011, hlm. 6.

<sup>20</sup> Kutipan hasil wawancara dengan Thomas Djamaluddin melalui media sosial Facebook pada hari Sabtu, 27 April 2013.

45 km sebagai jarak antara Ka'bah dengan koordinat simpang masjid Quba.<sup>21</sup>

Lebih lengkapnya menurut Muh Ma'rufim Sudibyو mengatakan :

fakta bahwa masjid Quba yang tidak menghadap persis ke Ka'bah, bahkan berselisih arah sebesar 7° 38', tidak berarti masjid Quba tidak menghadap kiblat. Ini karena masjid Quba merupakan masjid pertama yang didirikan umat Islam dan dibangun sendiri oleh Nabi Muhammad Saw. Sehingga memiliki kedudukan sangat tinggi, yang membedakannya dengan masjid-masjid lainnya yang berdiri kemudian tanpa partisipasi Nabi Muhammad Saw. Segala sabda, perbuatan, persetujuan, maupun tindakan Nabi Muhammad Saw adalah hadis dan menjadi sumber tertinggi kedua setelah al-Qur'an. Oleh karena itu, tindakan Nabi Muhammad Saw dalam mendirikan masjid Quba termasuk dalam menentukan arahnya merupakan asas arah kiblat, meskipun tidak tertuang secara tekstual seperti halnya teks-teks sabda nabi Muhammad Saw lainnya. Dengan demikian, lingkaran ekuidistan berjari-jari 45 km dari Ka'bah tersebut bisa dinamakan lingkaran kiblat dan adalah batas simpangan arah kiblat yang diperkenankan. Konsepsi ini, dalam hemat penulis, bisa dinamakan *Ihtiyâth al-Qiblah* atau kehati-hatian dalam arah kiblat.<sup>22</sup>

Pemahaman ini mendatangkan perspektif baru dalam memandang konsep kiblat. Selama ini kiblat dianggap identik dengan Ka'bah sehingga arah kiblat adalah arah hadap ke Ka'bah. Namun dengan eksistensi titik simpang masjid Quba yang sejauh 45 km dari Ka'bah, sementara secara hakiki masjid Quba tetap menghadap kiblat, maka konsep lama tersebut perlu ditinjau ulang. Kiblat perlu didefinisikan ulang sebagai titik-titik dimanapun berada sepanjang terletak di antara Ka'bah dan titik simpang masjid Quba,<sup>23</sup> dan karena arah kiblat berlaku secara universal (dari

<sup>21</sup> Muh Ma'rufin Sudibyو, *Arah Kiblat ....*, *op. cit.*, hlm. 7.

<sup>22</sup> Muh Ma'rufin Sudibyو, *Sang Nabi ...*, *op. cit.*, hlm. 84-85.

<sup>23</sup> Artikel Muh Ma'rufin Sudibyو, *Bila Masjid Nabawi dan Quba Tidak Menghadap Ka'bah*, <http://edukasi.kompasiana.com/2012/07/17/bila-masjid-nabawi-dan-Quba-tidak-menghadap-kabah-471905.html>, di akses pada Selasa, 21 Mei 2013 jam 21,48 WIB.



segenap penjuru permukaan Bumi), maka titik-titik tersebut sebaiknya terhimpun dalam satu area berbentuk lingkaran dengan jari-jari 45 km yang berpusat di Ka'bah. Lingkaran inilah kiblat dalam konsep yang baru.<sup>24</sup> Ka'bah dihubungkan satu dengan yang lainnya lewat garis khayal, maka akan terbentuk lingkaran ekuidistan berjari-jari 45 km yang menaungi area tanah haram Makkah.<sup>25</sup>

Oleh karena itu, dari latar belakang permasalahan di atas. Perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang pemikiran Muh Ma'rufin Sudibyو mengenai gagasan toleransi arah kiblat atau yang lebih dikenal dengan *Ihtiyâth al-Qiblah* Muh Ma'rufin Sudibyو.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian dalam latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan pokok-pokok permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan konsep *Ihtiyâth al-Qiblah* Muh Ma'rufin Sudibyو dalam perspektif fikih ?
2. Bagaimana tinjauan konsep *Ihtiyâth al-Qiblah* Muh Ma'rufin Sudibyو dalam perspektif astronomis ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui konsep *Ihtiyâth al-Qiblah* Muh Ma'rufin Sudibyو dalam perspektif fikih

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Muh Ma'rufin Sudibyو, *Sang Nabi ...*, *op cit.*, hlm. 84.

2. Mengetahui konsep *Ihtiyâth al-Qiblah* Muh Ma'rufin Sudibyo dalam perspektif astronomis

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Bermanfaat untuk memperkaya dan menambah khazanah intelektual umat Islam khususnya masyarakat Indonesia terhadap bagaimana konsep menghadap kiblat yang benar bagi orang yang jauh dari Ka'bah.
2. Memberi manfaat secara teori dan aplikasi terhadap perkembangan ilmu falak.
3. Memberikan wacana fikih hisab arah kiblat terutama tentang konsep *Ihtiyâth al-Qiblah*
4. Sebagai suatu karya ilmiah, yang selanjutnya dapat menjadi informasi dan sumber rujukan bagi para ahli falak dan peneliti lainnya di kemudian hari.

#### **E. Telaah Pustaka**

Seperti halnya pada penelitian-penelitian lainnya, dalam penelitian ini juga mempertimbangkan telaah atau kajian pustaka. Kajian pustaka dalam sebuah penelitian berfungsi untuk mendukung penelitian yang dilakukan seseorang. Kajian pustaka juga dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga diupayakan agar tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu.

Buku-buku serta penelitian-penelitian baik skripsi, tesis maupun disertasi tentang ilmu falak khususnya yang membahas terkait dengan fikih hisab arah kiblat cukup banyak. Namun dibandingkan dengan penelitian ini masih terdapat perbedaan-perbedaan yang cukup signifikan dan fundamental. Berdasarkan penelusuran penulis terhadap buku atau karya tulis hasil penelitian yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Penelitian Ahmad Izzuddin dalam bukunya yang berjudul *Kajian Terhadap Metode-Metode Penentuan Arah Kiblat dan Akurasinya*, dalam buku ini lebih banyak membahas teori-teori penentuan arah kiblat. Namun pembahasannya lebih fokus pada tingkat akurasi dari ketiga teori penentuan arah kiblat yang ada yaitu teori trigonometri, teori geodesi dan teori navigasi. Dalam penelitiannya ini Ahmad Izzuddin mengemukakan bahwa teori yang paling tepat dan akurat dalam perhitungan arah kiblat yaitu menggunakan garis *orthodrom*, yakni teori geodesi dengan konsep bentuk Bumi yang lebih mendekati yaitu *ellipsoid*.<sup>26</sup>

Penelitian Slamet Hambali dalam bukunya yang berjudul *Ilmu Falak Arah Kiblat Setiap Saat*. Dalam buku ini Slamet hambali menggunakan metode pengujian, yakni menguji apakah teori yang ditawarkan benar-benar menghasilkan arah kiblat yang akurat. Dalam hal ini ia melakukan pengujian sebanyak enam kali, dua kali di rumahnya

---

<sup>26</sup> Buku ini awalnya merupakan disertasi Ahmad Izzuddin saat menjalani program doktor di IAIN Walisongo Semarang. Selengkapnya baca Ahmad Izzuddin, *Kajian Terhadap Metode-Metode Penentuan Arah Kiblat Dan Akurasinya*, Jakarta: Kementrian Agama RI, Direktorat Jendral Pendidikan Islam, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, 2012, Cet ke-I.

sendiri dengan pertimbangan sudah sering diadakan pengecekan arah kiblat baik *Rasyd al-Qiblah* global maupun menggunakan *Rasyd al-Qiblah* lokal dan empat kali di Masjid Agung Jawa Tengah dengan pertimbangan bahwa arah kiblatnya sudah cukup akurat. Hasil penelitian mengemukakan bahwa metode pengukuran arah kiblat menggunakan segitiga siku-siku dari bayangan matahari setiap saat cukup akurat dan layak untuk digunakan.<sup>27</sup>

Penelitian Siti Tatmainul Qulub dalam bentuk skripsi dengan judul *Studi Analisis Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2010 tentang Kiblat (Kiblat Umat Islam Indonesia Menghadap ke Arah Barat)*, penelitian ini mengkaji bagaimana *istinbâth* hukum yang dilakukan oleh MUI dalam menetapkan fatwa Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Kiblat serta bagaimana tinjauan fatwa tersebut dalam perspektif ilmu falak. dalam skripsi tersebut Siti Tatmainul Qulub mengungkapkan bahwa *istinbâth*<sup>28</sup> hukum yang dilakukan MUI dalam menetapkan fatwa tersebut hanya menggunakan dalil *syar'ī* (hadis dan qiyas) tanpa mempertimbangkan ilmu falak dan teknologi yang sedang berkembang. Menurut anggapan MUI, menentukan arah kiblat itu sulit. Sehingga agar tidak menyulitkan masyarakat, maka arah kiblat Indonesia cukup menghadap ke arah barat. Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2010 tersebut tidak tepat bila ditinjau dari perspektif ilmu falak.

---

<sup>27</sup> Slamet Hambali, *Ilmu Falak Arah Kiblat Setiap Saat*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013, Cet ke-I.

<sup>28</sup> Suatu cara yang dilakukan atau dikeluarkan oleh pakar hukum (fikih) untuk mengungkapkan suatu dalil hukum guna menjawab persoalan-persoalan yang terjadi.

Karena menurut ilmu falak, arah kiblat Indonesia adalah menghadap ke arah barat serong ke utara sekitar 20 – 26 derajat.<sup>29</sup>

Penelitian Susheri dalam bentuk skripsi dengan judul *Analisis Rumus Trigonometri dalam Penentuan Arah Kiblat*, penelitian ini hanya memfokuskan pada penggunaan rumus trigonometri yang digunakan dalam penentuan arah kiblat serta bagaimana penerapannya dalam teori penentuan arah kiblat. Dalam penelitian ini Susheri megemukakan bahwa aplikasi atau penerapan rumus-rumus trigonometri bola (*Spherical Trigonometry*), geodesi dan navigasi tidak terlepas dari alat bantu dalam perhitungan arah kiblat.<sup>30</sup>

Penelitian Evi Dahliyatini Nuroini juga dalam bentuk skripsi dengan judul *Pengaruh Pergeseran Lempeng Bumi Terhadap Penentuan Arah Kiblat Masjid-Masjid Di Kota Yogyakarta*, dalam penelitian ini Evi mengemukakan bahwa pergeseran lempeng bumi dapat mempengaruhi arah kiblat, dengan perubahan lintang dan bujur tempat pada kisaran satuan detik dengan kurun waktu 7 tahun. Perubahan tersebut bisa diketahui dengan adanya selisih antara data lintang dan bujur tempat tahun 2010 dikurangi dengan data lintang dan bujur tempat tahun 2003. Karena lintang dan bujur tempat berubah, maka hasilnya juga mempengaruhi azimuth kiblat. Tetapi perubahan tidak membawa dampak yang besar, karena perubahannya berkisar pada satuan detik. Untuk itu, dalam kurun

---

<sup>29</sup> Siti Tatmainul Qulub, *Studi Analisis Fatwa Mui Nomor 03 Tahun 2010 tentang Kiblat (Kiblat Umat Islam Indonesia Menghadap ke Arah Barat)*, Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisogo Semarang, 2010.

<sup>30</sup> Susheri, *Analisis Rumus Trigonometri dalam Penentuan Arah Kiblat*, Skripsi Fakultas Tarbiyah IAIN Walisogo Semarang, 2012.

waktu 30 tahun sampai dengan 50 tahun mendatang, perlu adanya koreksi arah kiblat yang memungkinkan perubahan lintang dan bujur tempat akibat pergeseran lempeng bumi berada pada satuan menit.<sup>31</sup>

Dari telaah pustaka tersebut, meski terdapat begitu banyak penelitian tentang fiqh hisab arah kiblat. Namun menurut penulis belum ada yang membahas mengenai batas toleransi arah kiblat (*Ihtiyâth al-Qiblah*) secara spesifik. Dengan demikian, penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian yang lain. Penelitian lebih fokus kepada penelitian mengenai analisis terhadap simpangan atau batas toleransi yang diperbolehkan dalam setiap pengukuran arah kiblat, khususnya konsep pemikiran Muh Ma'rufin Sudibyو tentang *Ihtiyâth al-Qiblah* dalam bukunya *Sang Nabi Pun Berputar (Arah Kiblat dan Tata Cara Pengukurannya)*.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan kajian penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Dalam penelitian ini, penulis

---

<sup>31</sup> Evi Dahliyatin Nuroini, *Pengaruh Pergeseran Lempeng Bumi Terhadap Penentuan Arah Kiblat Masjid-Masjid di Kota Yogyakarta*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010.

menekankan kajiannya terhadap konsep *Ihtiyâth al-Qiblah* atau batas simpangan yang diperbolehkan dalam setiap pengukuran arah kiblat khususnya gagasan *Ihtiyâth al-Qiblah* yang ditawarkan oleh Muh Ma'rufin Sudibyo dalam bukunya *Sang Nabi Pun Berputar (Arah Kiblat dan Tata Cara Pengukurannya)*.

Sedangkan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan *normatif-astronomis*, yaitu pendekatan masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada teks-teks al-Qur'an dan hadis, selanjutnya memaparkan konsep astronomi yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

## **2. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Dalam hal ini adalah gagasan konsep *Ihtiyâth al-Qiblah* Muh Ma'rufin Sudibyo yang tertuang dalam bukunya *Sang Nabi Pun Berputar (Arah Kiblat dan Tata Cara Pengukurannya)*.

Sumber data sekundernya menggunakan data-data berupa dokumentasi yaitu buku-buku yang membahas tentang fiqh hisab arah kiblat, majalah ilmiah, sumber dari arsip, kamus, ensiklopedi dan buku yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai tambahan atau pelengkap. Di antaranya adalah "*Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains*" karya Susiknan Azhari (2011), "*Ilmu Falak 1*

(*Tentang Penentuan Awal Waktu Shalat Dan Arah Kiblat di Seluruh Dunia*)” karya Slamet Hambali (2011), “*Telaah Pedoman Baku Hisab Arah Kiblat*” makalah Khafid (2013), dan lain-lain sebagaimana terlampir dalam daftar pustaka.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah:

- a. *Documentation* (Dokumentasi) atau juga dikenal *Library Research*, yakni pengumpulan data dan informasi pengetahuan yang berhubungan dengan penelitian, terutama sumber utama sebagai data primer, di samping data sekunder yang berkaitan dengan penelitian.
- b. *Interview* (wawancara), berupa pengumpulan informasi tentang penelitian. Metode ini sangat penting dalam mengumpulkan data. Dalam wawancara ini yang menjadi informan sekaligus sumber primer adalah Muh Ma’rufin Sudibyso selaku pencetus gagasan *Ihtiyâth al-Qiblah* yang tertuang dalam bukunya *Sang Nabi Pun Berputar (Arah Kiblat dan Tata Cara Pengukurannya)*, selain itu penulis juga melakukan wawancara terhadap Moedji Raharto dan Thomas Djamaluddin dua orang yang penulis anggap berkompeten dalam pembahasan penelitian ini.



#### 4. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis<sup>32</sup>, artinya mendiskripsikan kondisi suatu obyek yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam, kemudian menganalisisnya dengan berbagai pendekatan. Dalam hal ini peneliti berupaya memaparkan dengan jelas bagaimana gagasan konsep toleransi arah kiblat atau *Ihtiyâth al-Qiblah* Muh Ma'rufin Sudibyo dalam bukunya *Sang Nabi Pun Berputar (Arah Kiblat dan Tata Cara Pengukurannya)*. Selain itu, juga akan dilakukan analisis terhadap gagasan konsep *Ihtiyâth al-Qiblah* tersebut baik dari aspek normatifnya maupun dari kaca mata sains astronomi.

#### G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, penulisan penelitian ini dibagi dalam 5 (lima) bab. Dalam setiap bab terdiri dari sub-sub pembahasan. Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab pertama berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang kiblat yang meliputi beberapa sub pembahasan, yaitu definisi kiblat, dasar hukum menghadap

---

<sup>32</sup> Metode Deskriptif menurut Moh. Nazir, sebagaimana dikutip oleh Andi Prastowo, merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, atau pun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Selengkapnya lihat Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian*, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2011, hlm. 202.

kiblat, sejarah Ka'bah, konsep fikih menghadap kiblat menurut beberapa pendapat ulama, metode perhitungan arah kiblat serta pengertian toleransi arah kiblat (*Ihtiyâth al-Qiblah*).

Bab ketiga berisi pemikiran konsep *Ihtiyâth al-Qiblah* Muh Ma'rufin Sudiby, meliputi beberapa sub pembahasan, yaitu biografi Muh Ma'rufin Sudiby, gambaran pemikiran Muh Ma'rufin Sudiby tentang konsep *Ihtiyâth al-Qiblah* dalam bukunya *Sang Nabi Pun Berputar (Arah Kiblat dan Tata Cara Pengukurannya)*.

Bab keempat berisi analisis konsep *Ihtiyâth al-Qiblah* Muh Ma'rufin Sudiby dalam perspektif fikih dan analisis konsep *Ihtiyâth al-Qiblah* Muh Ma'rufin Sudiby dalam perspektif astronomis.

Bab kelima berisi penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran, dan penutup.